Volume 5 Nomor 1 Januari – Juni 2025
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
P-ISSN 3032-212X; E-ISSN 2986-5409

Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Dalam Kasus Perceraian Menurut Kitab Fathul Qarib

Ahmad Misbakh Zainul Musthofa
Institut Daarul Qur'an Jakarta
misbakh8musthofa@idaqu.ac.id

Article History:

DOI: https://doi.org/10.32332/8z5dbn28
Copyright ©2025 Author

Received: 28-02-2025	Revised: 28-02-2025	Accepted:30-06-2025	Published: 22-07-2025

Abstract: *Child custody (hadhanah) is a crucial legal issue following divorce, directly impacting children's emotional stability and overall well-being. Islamic law affirms that parental responsibilities continue even after divorce, with hadhanah serving as a central consideration. This study explores the concept of hadhanah in Fathul Qarib al-Mujib by Shaykh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, a key reference in the Shafi'i school of jurisprudence, and assesses its relevance to Indonesia's legal system. Positioned within normative-juridical research, this study compares Islamic jurisprudence with Indonesia's positive law, particularly the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Utilizing qualitative methods through library research, the study finds that Fathul Qarib prioritizes the mother as the primary custodian of children below the age of discernment (mumayyiz), except where disqualifying factors are present. The findings reveal that while Indonesia's legal framework is generally aligned with Islamic jurisprudence, implementation remains problematic—particularly in monitoring and enforcing custody arrangements post-divorce. This study contributes to the development of child protection policy in Indonesia's religious courts by advocating for more structured legal mechanisms to safeguard children's rights after parental separation.*

Keywords: Child Custody, *Fathul Qarib*, *Hadhanah*, Islamic Law, Indonesian Legal System.

Abstrak: Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan isu hukum krusial pasca perceraian karena berdampak langsung pada stabilitas emosional dan kesejahteraan anak. Hukum Islam menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tetap berlanjut meskipun terjadi perceraian, dengan *hadhanah* sebagai aspek utama yang harus diperhatikan. Penelitian ini mengkaji konsep *hadhanah* dalam kitab *Fathul Qarib al-Mujib* karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yang merupakan salah satu rujukan penting dalam mazhab Syafi'i, serta relevansinya dengan sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, membandingkan fikih Islam dengan hukum positif Indonesia, khususnya

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fathul Qarib* memprioritaskan ibu sebagai pengasuh utama anak yang belum mencapai usia tamyiz (*mumayyiz*), kecuali terdapat kondisi yang menggugurkan hak asuh tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia sejalan dengan fikih Islam, tantangan tetap ada dalam aspek pelaksanaan, terutama dalam pemantauan dan penegakan pengaturan hak asuh pasca perceraian. Studi ini berkontribusi dalam memperkuat kebijakan perlindungan anak di peradilan agama Indonesia dengan mendorong mekanisme hukum yang lebih terstruktur untuk menjamin hak-hak anak setelah perpisahan orang tua.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Fathul Qarib, Hadhanah, Hukum Islam, Sistem Hukum Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 14,3% dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.[1] Fenomena ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang berpisah, tetapi juga memberikan konsekuensi serius bagi anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Anak yang orang tuanya bercerai sering kali mengalami ketidakstabilan emosional, tekanan psikologis, serta penurunan kesejahteraan ekonomi akibat perubahan struktur keluarga.[2]

Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga hak-haknya, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Islam menekankan bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak hanya terbatas pada hubungan biologis, tetapi juga mencakup peran sosial yang harus dijaga oleh keluarga dan negara.[3] Konsep perlindungan anak dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat yang tertuang dalam Al-Qur'an, hadis, dan kajian fikih para ulama. Salah satu prinsip utama dalam perlindungan anak adalah pemenuhan hak-haknya, yang meliputi hak hidup, hak

[1] Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perceraian Indonesia 2020-2022* (Jakarta: BPS, 2023).
[2] Paul R. Amato, *The Consequences of Divorce for Adults and Children*, Journal of Marriage and Family (2000).
[3] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 8:504.

mendapatkan kasih sayang, hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif.[4]

Perlindungan anak pasca-perceraian dalam Islam dibahas dalam konsep *hadhanah* (hak asuh) dan *nafaqah* (nafkah). *Hadhanah* merujuk pada hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perlindungan dari orang tua atau wali yang bertanggung jawab, sementara *nafaqah* mencakup kewajiban finansial orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan. Konsep ini juga dibahas secara mendalam dalam kitab *Fathul Qarib al-Mujib* karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yang merupakan salah satu referensi utama dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana Islam mengatur hak-hak anak dalam kasus perceraian agar kesejahteraan mereka tetap terjamin.

Dampak perceraian terhadap anak sangat kompleks dan multidimensional. Secara emosional, anak-anak dari keluarga yang bercerai lebih rentan mengalami gangguan psikologis, seperti kecemasan, stres, dan depresi.[5] Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang bercerai memiliki risiko lebih tinggi mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial dan akademik dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang utuh.[6]

Selain itu, perceraian sering kali berdampak pada kondisi ekonomi anak. Banyak anak yang mengalami kesulitan ekonomi setelah perceraian karena kurangnya pemenuhan nafkah dari ayah.[7] Jika ayah tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah pasca-perceraian, ibu sering kali harus menanggung beban ekonomi seorang diri, yang berdampak pada penurunan kualitas hidup anak. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun orang tua mereka telah berpisah.

[4] Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), 45.

[5] Lansford, J. E., *The Impact of Divorce on Children's Adjustment*, Society for Research in Child Development (2009).

[6] Nurudin, A., & Tarigan, A. A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018).

[7] Cammack, M., & Young, L., *Islamic Divorce Law and Practice in Indonesia*, Asian Journal of Law and Society (2016)

Dalam hukum Islam, perceraian (*ṭalāq*) diperbolehkan sebagai solusi terakhir jika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Namun, Islam juga menekankan bahwa perceraian harus tetap mempertimbangkan kepentingan anak, sehingga konsep *hadhanah* dan *nafaqah* menjadi sangat penting dalam menjaga kesejahteraan mereka.

Kitab *Fathul Qarib* menjelaskan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (sekitar tujuh tahun) berada di tangan ibu, kecuali jika ada alasan yang menyebabkan hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau wali lainnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak dalam mengasuh anak selama ia belum menikah lagi dan tetap mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Di sisi lain, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun ia telah bercerai dari ibu anak tersebut. Islam menegaskan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mandiri. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana ayah tidak memenuhi kewajibannya, sehingga hak-hak anak menjadi terabaikan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam dan regulasi di Indonesia perlu memastikan bahwa setiap anak yang mengalami perceraian orang tua tetap mendapatkan perlindungan yang layak.

Di Indonesia, konsep *hadhanah* dan *nafaqah* telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 105 KHI menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun berada pada ibu, kecuali jika ada alasan yang menyebabkan hak asuh dialihkan kepada ayah. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum ini masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam aspek pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban nafkah oleh ayah.

Banyak ibu yang mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian, tetapi tidak menerima dukungan finansial yang memadai dari mantan suami mereka. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme hukum untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan mengenai hak asuh dan nafkah benar-benar dilaksanakan dengan baik. Selain itu, peran lembaga sosial dan pemerintah juga sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terdampak perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana ketentuan hadhanah dan nafaqah yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib dapat diimplementasikan secara optimal dalam regulasi dan praktik perlindungan anak di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana konsep perlindungan hak-hak anak dalam kasus perceraian menurut kitab Fathul Qarib diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis konsep perlindungan anak pasca-perceraian dalam kitab *Fathul Qarib al-Mujib* serta relevansinya dengan sistem hukum Indonesia. Sumber data primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, *Fathul Qarib*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai literatur sekunder seperti kitab fikih, jurnal akademik, dan putusan Pengadilan Agama yang relevan. Data dikumpulkan melalui identifikasi dokumen hukum, kajian literatur sekunder, serta analisis yuridis terhadap regulasi yang berlaku.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, komparatif, dan kritis-evaluatif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan konsep *hadhanah* (hak asuh) dan *nafaqah* (nafkah) dalam Islam, sedangkan komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip tersebut dengan hukum positif di Indonesia. Pendekatan kritis-evaluatif dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan hukum serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan anak pasca-perceraian. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi guna memastikan validitas akademik penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Dalam Islam, anak merupakan amanah yang harus dilindungi dan dijaga hak-haknya, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Islam memandang bahwa anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua secara biologis, tetapi juga

menjadi bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan negara.[8] Perlindungan anak dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kajian fikih para ulama.

Salah satu prinsip utama dalam perlindungan anak adalah pemenuhan hak-haknya, yang meliputi hak hidup, hak mendapatkan kasih sayang, hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif.[9] Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan bahwa anak adalah titipan Allah yang harus dijaga kesejahteraannya: *"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."* (QS. Al-Isra: 31). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan anak, bahkan melarang segala bentuk tindakan yang dapat merugikan mereka, baik secara fisik maupun mental.[10]

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga memberikan perhatian besar terhadap hak-hak anak. Beliau bersabda: *"Setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi."* (HR. Bukhari No. 1358, Muslim No. 2658). Hadis ini menegaskan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan kesejahteraan anak, sehingga perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban utama bagi orang tua.

Dalam literatur fikih, perlindungan anak secara umum mencakup tiga aspek utama, yaitu:

a. Hak Asuh (*Hadhanah*) yaitu hak seorang anak untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tua atau wali yang bertanggung jawab.
b. Kewajiban Nafkah (*Nafaqah*) yaitu tanggung jawab finansial orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.[11]

[8] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 8:504.
[9] Muhammad Al-Ghazali, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Ālahu al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, 2010), 34.
[10] Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 4:112
[11] Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), 45.

c. Hak Pendidikan (*Tarbiyah*) yaitu hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, baik dalam aspek keilmuan maupun akhlak.[12]

Konsep ini juga dibahas secara mendalam dalam kitab *Fathul Qarib al-Mujib* karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yang merupakan salah satu referensi utama dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini menguraikan bagaimana Islam mengatur hak-hak anak, terutama dalam situasi perceraian, sehingga kesejahteraan anak tetap terjamin meskipun kedua orang tuanya sudah tidak lagi hidup bersama.

Secara historis, perlindungan anak dalam Islam juga telah diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan Islam. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, misalnya, negara memiliki lembaga khusus yang menangani kesejahteraan anak yatim dan anak-anak yang kehilangan orang tua akibat perceraian.[13] Khalifah Umar bin Khattab RA juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap kesejahteraan anak-anak, dengan memberikan tunjangan khusus bagi mereka yang kehilangan nafkah akibat perceraian atau kematian orang tua.[14]

Dalam konteks modern, prinsip perlindungan anak dalam Islam juga sejalan dengan berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* – CRC) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989.[15] Konvensi ini menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi, termasuk dalam kasus perceraian orang tua.

Dari perspektif hukum Islam, perlindungan anak bukan hanya merupakan kewajiban individu (orang tua), tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat dan negara. Oleh karena itu, konsep yang terkandung dalam *Fathul Qarib* dapat menjadi rujukan penting dalam mengembangkan kebijakan perlindungan anak yang lebih baik, terutama dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

[12] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 71.
[13] Abdul Aziz al-Khayyat, *Al-Usrah fi al-Islam* (Amman: Dar Ammar, 2007), 130.
[14] Muhammad Ibn Sa'd, *Tabaqat al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 3:258.
[15] Ibnu Akbar Maliki, Nurhidayati Nurhidayati, and Mardan Erwinsyah, "Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Negara Muslim(Meninjau Resiprokalitas Keluarga Dan Negara)," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (June 12, 2023): 14–36, https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.7028.

2. Hak Asuh (*Hadhanah*) dalam Perspektif *Fathul Qarib*

Dalam konteks hukum Islam, *hadhanah* atau hak asuh merupakan kewajiban bagi orang tua atau wali untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak hingga mereka mencapai usia tertentu.[16] Konsep ini merupakan bagian dari perlindungan anak yang diatur dalam fikih Islam dengan mempertimbangkan prinsip *maslahat al-ṭifl* (kepentingan terbaik bagi anak). Hak asuh dalam Islam tidak hanya mencakup aspek fisik seperti perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga aspek psikologis dan spiritual agar anak dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang sehat dan mendukung.[17]

Kitab *Fathul Qarib al-Mujib* karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yang merupakan salah satu referensi utama dalam mazhab Syafi'i, memberikan panduan mendetail mengenai konsep *hadhanah*. Kitab ini menjelaskan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (sekitar tujuh tahun) berada di tangan ibu, kecuali jika ada alasan yang dapat menyebabkan hak asuh dialihkan kepada ayah atau wali lainnya.[18] Prinsip ini berangkat dari kaidah bahwa ibu lebih memiliki kemampuan dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan perawatan yang dibutuhkan oleh anak pada usia dini.

Dasar hukum mengenai hak asuh dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut."* (QS. Al-Baqarah: 233). Ayat ini menunjukkan bahwa ibu memiliki peran penting dalam pengasuhan anak pada masa-masa awal kehidupannya, sementara ayah bertanggung jawab dalam hal nafkah. Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menegaskan hak seorang ibu dalam mengasuh anak setelah perceraian. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr RA, disebutkan: *"Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: 'Wahai Rasulullah, anakku ini, dahulu aku mengandungnya, menyusuinya, dan mengasuhnya, tetapi ayahnya kini ingin merebutnya dariku.' Maka Rasulullah SAW*

[16] Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 8:510.
[17] Al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat,* 68.
[18] Al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib,* 45.

bersabda kepadanya: 'Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah.'" (HR. Abu Dawud No. 2276, Tirmidzi No. 1357). Hadis ini menjadi dasar bagi mayoritas ulama untuk menetapkan bahwa hak asuh anak yang masih kecil lebih utama diberikan kepada ibu, kecuali jika ibu menikah lagi dengan seseorang yang bukan mahram anak tersebut atau dianggap tidak mampu mengasuh anak dengan baik.

Para ulama mazhab Syafi'i, termasuk Al-Ghazi dalam *Fathul Qarib*, berpendapat bahwa hak asuh adalah kewajiban yang bersifat *khidmat* (pelayanan) terhadap anak, bukan hak mutlak bagi orang tua.[9] Oleh karena itu, jika ibu tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu, seperti nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, atau keluarga dekat lainnya.

Dalam *Fathul Qarib*, Al-Ghazi menjelaskan bahwa hak asuh harus diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat utama penerima hak asuh menurut kitab ini meliputi:

a. Memiliki kapasitas keagamaan yang baik. Pengasuh harus beragama Islam dan memiliki akhlak yang baik agar dapat mendidik anak dengan nilai-nilai Islam yang benar.
b. Memiliki kecakapan dalam pengasuhan**.** Orang yang diberi hak asuh harus memiliki kemampuan fisik dan mental untuk merawat serta mendidik anak.
c. Tidak menikah dengan orang yang tidak memiliki hubungan baik dengan anak**.** Jika ibu menikah lagi dengan laki-laki yang bukan mahram anak, hak asuh dapat dialihkan ke pihak lain jika terbukti bahwa pernikahan tersebut membawa dampak negatif bagi anak.
d. Tidak membahayakan anak secara fisik maupun emosional. Jika ada bukti bahwa orang yang menerima hak asuh melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak, maka hak asuh dapat dicabut dan diberikan kepada wali lain yang lebih layak.

Menurut *Fathul Qarib*, setelah anak mencapai usia *mumayyiz* (sekitar tujuh tahun), ia memiliki hak untuk memilih apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Namun, pilihan anak ini tetap harus mempertimbangkan faktor

kemaslahatan. Jika pilihan anak dinilai tidak sesuai dengan kesejahteraannya, maka hakim berhak menentukan keputusan terbaik.

Pendapat ini juga didukung oleh para ulama Syafi'iyah lainnya, yang menegaskan bahwa meskipun anak diberikan kebebasan memilih, pengadilan tetap berwenang untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kestabilan ekonomi, lingkungan pendidikan, serta kondisi psikologis anak.

Di Indonesia, prinsip *hadhanah* dalam *Fathul Qarib* sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun berada pada ibu, kecuali jika ada alasan yang menyebabkan hak asuh dialihkan kepada ayah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan terbaik selama masa pertumbuhannya.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi aturan ini. Salah satunya adalah kurangnya mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan hak asuh, sehingga dalam beberapa kasus, hak asuh yang diberikan kepada ibu tidak diiringi dengan dukungan finansial yang memadai dari ayah. Hal ini menunjukkan perlunya peran lebih aktif dari peradilan agama dan lembaga sosial dalam memastikan bahwa anak yang mengalami perceraian tetap mendapatkan perlindungan yang optimal.

D. KESIMPULAN

Konsep *hadhanah* dalam *Fathul Qarib* menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan anak. Namun, hak asuh ini bukanlah hak mutlak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa hak asuh benar-benar memberikan manfaat bagi anak pasca-perceraian.

E. REFERENSI

Abd al-Rahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Abdul Aziz al-Khayyat. *Al-Usrah fi al-Islam*. Amman: Dar Ammar, 2007.

Al-Ghazali, Muhammad. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa ʻĀlahu al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam, 2010.

Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib al-Mujib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

Amato, Paul R. "The Consequences of Divorce for Adults and Children." *Journal of Marriage and Family*, 2000.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Perceraian Indonesia 2020-2022*. Jakarta: BPS, 2023.

Cammack, Mark, & Linda Young. "Islamic Divorce Law and Practice in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society*, 2016.

Lansford, Jennifer E. "The Impact of Divorce on Children's Adjustment." *Society for Research in Child Development*, 2009.

Muhammad Ibn Sa'd. *Tabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Maliki, Ibnu Akbar, Nurhidayati Nurhidayati, and Mardan Erwinsyah. "Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Negara Muslim(Meninjau Resiprokalitas Keluarga Dan Negara)." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (June 12, 2023): 14–36. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.7028.

Nurudin, Ahmad, & Anshari Adnan Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.